



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN PEMBANGUNAN SISTEM GOTONG
ROYONG PERKOTAAN (GERBANGSIGOTA) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat Kelurahan perlu diberikan pembiayaan melalui program Gerakan Pembangunan Sistem Gotong Royong Perkotaan;
- b. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Sistem Gotong Royong Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Sistem Gotong Royong Perkotaan (Gerbangsigota) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Lurah di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN PEMBANGUNAN SISTEM GOTONG ROYONG PERKOTAAN (GERBANGSIGOTA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Bangli
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Pemerintah Kelurahan adalah perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Gerakan Pembangunan Sistem Gotong Royong Perkotaan yang selanjutnya disingkat Gerbangsigota adalah merupakan program khusus Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Pemerintah Kelurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Bangli dan dimasukkan pada DPA Kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Program Gerakan Pembangunan Sistem Gotong Royong Perkotaan dimaksudkan untuk membiayai program yang ada pada masyarakat kelurahan, yang disusun dan direncanakan bersama sama dengan lembaga kemasyarakatan di kelurahan dalam upaya melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dari program Gerakan Pembangunan Sistem Gotong Royong Perkotaan bagi masyarakat kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, bagi masyarakat sebagai upaya mencapai kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. mendorong peningkatan partisipasi dan kebersamaan gotong royong masyarakat.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Program Gerakan Pembangunan Sistem Gotong Royong Perkotaan ini didasarkan atas prinsip prinsip :
 - a. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas;
 - b. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
 - c. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
 - d. meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan kelurahan sesuai tugas, pokok dan fungsinya; dan
 - e. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat
- (2) Program Gerakan Pembangunan Sistem Gotong Royong Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain dan disesuaikan dengan pelimpahan urusan pemerintah kabupaten kepada lurah
- (3) Program kegiatan Gerakan Pembangunan Sistem Gotong Royong Perkotaan memprioritaskan hasil dari musyawarah rencana pembangunan Kelurahan

BAB IV PENETAPAN PAGU

Pasal 4

- (1) Penganggaran Pagu untuk Program Gerakan Pembangunan Sistem Gotong Royong Perkotaan ini dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bangli berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah dan berdasarkan pada azas merata dan adil untuk setiap kelurahan.
- (2) Adapun yang dimaksud dengan azas merata dan adil adalah :
 - a. azas merata adalah besarnya bagian alokasi dana yang sama untuk setiap kelurahan; dan
 - b. azas adil adalah besarnya bagian alokasi dana berdasarkan nilai bobot kelurahan yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- (3) Perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 60 % (enam puluh per seratus) : 40 % (empat puluh per seratus).
- (4) Alokasi dana berdasarkan asas merata disebut Alokasi Dana Kelurahan Minimal, sedangkan alokasi dana berdasarkan asas adil disebut Alokasi Dana Kelurahan Proporsional.

BAB V PENGUNAAN DANA

Pasal 5

- (1) Penggunaan dana untuk Anggaran Belanja operasional kegiatan dipergunakan untuk :
 - a. biaya alat tulis kantor (ATK) untuk keperluan kegiatan gerbangsigota maksimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. biaya konsumsi dan makan minum rapat untuk kegiatan gerbangsigota maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - c. biaya peliputan maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Penggunaan dana untuk Anggaran Belanja Pemberdayaan Masyarakat dipergunakan untuk :
 - a. biaya pemberdayaan dibidang pendidikan, penggunaannya antara lain;
 - 1) memfasilitasi/menyelenggarakan berbagai kursus-kursus ketrampilan;
 - 2) memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan; dan
 - 3) pengadaan dan pengelolaan taman bacaan dan perpustakaan sekolah;
 - b. biaya pemberdayaan dibidang kesehatan, penggunaannya antara lain;
 - 1) pengelolaan kelompok kelompok bina sehat;
 - 2) pengelolaan posyandu;

- 3) melaksanakan pembinaan/penyuluhan tentang kesehatan, keluarga berencana, HIV/AIDS, penyakit menular lainnya dan penyalahgunaan narkotika dan zat-zat adiktif lainnya;
 - 4) pemberian makan tambahan dan pemberian makan tambahan pemulihan untuk balita dan lansia; dan
 - 5) penyelenggaraan upaya sarana kesehatan seperti : penyiapan tempat pembuangan akhir, pemilahan sampah, jamban keluarga dan saluran air limbah.
- c. biaya pemberdayaan dibidang ekonomi, penggunaannya antara lain;
- 1) menyelenggarakan pembinaan koperasi dan UMKM;
 - 2) pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana perekonomian tingkat Kelurahan seperti : pendirian dan pengelolaan pasar tradisional / pasar desa dan lainnya;
 - 3) peningkatan ketahanan pangan; dan
 - 4) pengembangan teknologi tepat guna
- d. biaya pemberdayaan dibidang lingkungan, penggunaannya antara lain;
- 1) pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana publik kelurahan selain tempat suci dalam skala kecil;
 - 2) penghijauan dan konservasi tingkat lokal;
 - 3) penataan tata lingkungan tingkat Kelurahan; dan
 - 4) pedah/rehab Rumah.
- e. biaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Institusi, penggunaannya antara lain;
- 1) menunjang kegiatan PKK Kelurahan;
 - 2) menunjang kegiatan LPM Kelurahan;
 - 3) menunjang kegiatan Karang Taruna Kelurahan;
 - 4) menunjang kegiatan PHDI Kelurahan;
 - 5) menunjang kegiatan Posyandu; dan
 - 6) insentif kader.
- f. biaya pemberdayaan Seni dan Budaya yang meliputi :
- 1) pembinaan dan pengembangan seni, budaya dan adat istiadat yang ada di Kelurahan dengan berkoordinasi dengan Desa Adat/Desa pakraman dan Banjar Adat; dan
 - 2) penyelenggaraan pekan seni budaya dan olahraga tingkat Kelurahan.
- g. biaya pemberdayaan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang meliputi :
- pengadaan sarana dan prasarana, biaya operasional dan penyelenggaraa kegiatan keamanan dan ketentraman kelurahan.
- h. menunjang Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

- (3) Penyusunan Anggaran dibagi berdasarkan kebutuhan prioritas secara seimbang dan sesuai dengan kemampuan keuangan yang diterima oleh masing-masing kelurahan.

BAB VI PEMANTAUAN KEGIATAN

Pasal 6

Pemantauan Kegiatan Program Gerakan Pembangunan Sistem Gotong Royong Perkotaan dimasing masing Kelurahan akan dilaksanakan setiap Triwulan pada setiap tahun anggaran

BAB VII KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Setiap Lurah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana Gerakan Pembangunan Sistem Gotong Royong Perkotaan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangli paling lambat minggu pertama pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

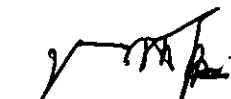
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2014

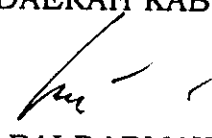
BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAI DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 65